

**KEKOSONGAN HUKUM DAN KETIDAKJELASAN TANGGUNG  
JAWAB PLATFORM E-COMMERCE ATAS PRODUK ILEGAL DALAM  
TRANSAKSI DIGITAL**  
**LEGAL VACUUM AND UNCLEAR LIABILITY OF E-COMMERCE  
PLATFORMS FOR ILLEGAL PRODUCTS IN DIGITAL TRANSACTIONS**

**Bok Rok Su, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

**Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara**

Korespondensi Penulis : [bok.207242003@stu.untar.ac.id](mailto:bok.207242003@stu.untar.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Su, Bok Rok, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra. *Kekosongan Hukum dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce Atas Produk Ilegal dalam Transaksi Digital*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Kekosongan hukum dan ketidakjelasan tanggung jawab platform *e-commerce* terhadap peredaran produk ilegal oleh pihak ketiga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Analisis terhadap regulasi nasional dan teori pertanggungjawaban hukum (*fault*, *risk*, dan *strict liability*) menunjukkan bahwa kewajiban hukum platform belum diatur secara tegas. Celah ini sering dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab. Reformasi hukum diperlukan agar platform tidak lagi berlindung di balik status perantara dan bertanggung jawab atas produk yang beredar di sistemnya.

**Kata Kunci:** *E-Commerce*, *Produk Ilegal*, *Pertanggungjawaban*, *Perlindungan Konsumen*, *Kekosongan Hukum*

**ABSTRACT**

*Legal uncertainty and the lack of clear liability rules for e-commerce platforms regarding illegal products sold by third parties have harmed consumers. An analysis of national regulations and liability theories (fault, risk, and strict liability) reveals that platform obligations remain vaguely defined. This gap is often exploited to avoid accountability. Legal reform is necessary to prevent platforms from hiding behind intermediary status and ensure their responsibility for products circulating on their systems.*

**Keywords:** *E-Commerce*, *Illegal Products*, *Liability*, *Consumer Protection*, *Legal Vacuum*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental pola transaksi dalam masyarakat modern, khususnya melalui platform *e-commerce*.<sup>1,2</sup> Platform digital itu tak hanya mempertemukan penjual dan pembeli secara daring, tetapi juga membentuk ekosistem perdagangan baru yang bersifat lintas batas dan sangat dinamis.<sup>3,4</sup> Namun, kemajuan ini juga menimbulkan problematika hukum baru yang belum sepenuhnya dijawab oleh sistem hukum positif di Indonesia, salah satunya berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas peredaran produk ilegal atau tidak sesuai standar yang dijual melalui aplikasi digital.<sup>5</sup>

Secara konseptual, tanggung jawab hukum merujuk pada kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat atas perbuatan yang menimbulkan kerugian hukum terhadap pihak lain, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif.<sup>6</sup> Menurut para ahli, seperti Subekti dan Sudikno Mertokusumo, tanggung jawab hukum muncul ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian pada pihak lain.<sup>7</sup> Sedangkan Hans Kelsen memandangnya sebagai reaksi normatif berupa sanksi hukum.<sup>8</sup> Van Apeldoorn, di sisi lain, menekankan bahwa tanggung jawab lahir dari kewajiban untuk memulihkan keadaan semula yang dirugikan.<sup>9,10</sup>

---

<sup>1</sup> Eri Yanti Nasution dkk., *Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), Vol.3, No.2 (Juni 2020), p.506–519.

<sup>2</sup> Andre Irwanda, *Analisis Peran E-Commerce dalam Peningkatan Pertumbuhan Sektor Ritel*, Circle Archive, Vol.1, No.7 (Mei 2025), p.1-10.

<sup>3</sup> Sri Wahyuni dan Silvia Julianti, *Transformasi Perdagangan Internasional Melalui Digitalisasi dan E-Commerce: Peluang dan Tantangan*, Prosiding Seminar Nasional Amikom Surakarta, Vol.2 (Desember 2024), p.1467–1479.

<sup>4</sup> Joko, Imam Hambali dan Rossa Damayanti, *Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital UMKM*, Takaza Innovatix Labs, Padang, 2025.

<sup>5</sup> Rania Aisya Saudira, *Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform terhadap Barang yang Melanggar Merek dalam Perdagangan Online Marketplace (Studi Kasus: Penyelenggara Perdagangan Online dan Isu Pemalsuan Produk)*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.4, No.2 (2024), p.5195–5210.

<sup>6</sup> Wardhani, N. E., Sepriano, S. dan Yani, R. S., *Hukum Perdata: Konsep dan Implementasi*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta, 2025.

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Routledge, London, 2017.

<sup>9</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

<sup>10</sup> Andry Simbolon, *Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan Ekologis*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.

Tanggung jawab hukum menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>11,12</sup>

Secara teoretis, tanggung jawab hukum dapat dikaji dari pendekatan *fault liability*, *risk liability*, dan *strict liability*.<sup>13,14</sup> Teori kesalahan menuntut pembuktian adanya unsur *culpa* sebagai dasar pertanggungjawaban.<sup>15</sup> Sebaliknya, teori risiko menyatakan bahwa dalam aktivitas yang berisiko tinggi, pertanggungjawaban dapat timbul tanpa pembuktian kesalahan.<sup>16</sup> Bahkan dalam *strict liability*, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak tanpa unsur kesalahan sama sekali.<sup>17</sup>

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan yang dikutip oleh CNBC Indonesia, dari 20.942 pengaduan konsumen pada tahun 2024, sebanyak 92,7% berasal dari sektor *e-commerce*.<sup>18</sup> Keluhan utama antara lain mencakup penipuan, pelanggaran data pribadi, dan peredaran barang ilegal. Hal ini mencerminkan urgensi pembaruan sistem perlindungan konsumen di ranah digital. Meskipun terdapat peningkatan pada Indeks Keberdayaan Konsumen dari 57,04 (2023) menjadi 60,11 (2024), posisi konsumen tetap tergolong “rentan” karena lemahnya regulasi dan mekanisme pengawasan yang belum adaptif terhadap karakteristik transaksi elektronik.<sup>19</sup>

---

<sup>11</sup> Maharani, Y. Z. Z. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2024).

<sup>12</sup> Robby Nurtresna dan Mabsuti Mabsuti, *Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat*, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol.4, No.2 (Agustus 2024).

<sup>13</sup> Fahrizal S. Siagian, Geofani Milthree Saragih dan Frans Maruli Silaban, *Implementation of Straight Liability and Liability Based on Fault Concepts in Environmentally Sound Economic Development in Indonesia*, *JUSTICES: Journal of Law*, Vol.3, No.3 (November 2024).

<sup>14</sup> Sodikin Sodikin, *Perkembangan Konsep Strict Liability sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi*, *Al-Qisth Law Review*, Vol.5, No.2 (Mei 2022).

<sup>15</sup> S H Sabrina Hidayat, *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*, Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2020.

<sup>16</sup> Syifa Ul Husna, Edi Darmawijaya dan Nurul Fithria, *Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana: (Studi Terhadap Putusan Nomor 234/PID. SUS/2023/PT BNA)*, *Parhesia*, Vol.3, No.1 (Juni 2025).

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.

<sup>18</sup> CNBC Indonesia, *Video: 92% Aduan Konsumen Mayoritas Soal e-Commerce, Apa Masalahnya?*, 2024.

<sup>19</sup> Kementerian Perdagangan RI, *Laporan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) 2023–2024*, Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 2024.

Hingga saat ini, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 belum secara eksplisit mengatur batas tanggung jawab hukum platform *e-commerce*.<sup>20</sup> Celah regulasi ini menciptakan *rehtvacuum* (kekosongan hukum), yang sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal untuk memperdagangkan produk ilegal dengan risiko hukum yang sangat kecil.<sup>21,22</sup> Akibatnya, konsumen tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga menghadapi ancaman keselamatan yang nyata.

Dengan demikian, terdapat urgensi untuk meninjau ulang arsitektur regulasi nasional dalam menghadapi kompleksitas transaksi digital modern. Reformasi hukum perlindungan konsumen berbasis digital perlu dilakukan untuk memastikan adanya kepastian hukum, keadilan bagi konsumen, dan tanggung jawab yang jelas bagi pelaku usaha digital. Penelitian ini penting karena mengangkat dimensi hukum kontemporer yang belum mendapat perhatian memadai dalam praktik regulasi nasional. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap tanggung jawab *platform e-commerce* atas peredaran produk ilegal atau tidak sesuai standar di aplikasinya?
2. Apakah *platform e-commerce* dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian konsumen akibat produk ilegal yang dijual oleh pihak ketiga (seller)?
3. Bagaimana urgensi pembentukan regulasi yang lebih tegas terkait tanggung jawab *platform e-commerce* dalam melindungi konsumen dari produk ilegal?

---

<sup>20</sup> Kurniawan Willem Tamaela dan Rizky Amalia Solichin, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Elektronik (E-Commerce): Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, HUMANIORUM, Vol.3, No.3 (Desember 2025).

<sup>21</sup> Adeson Adeson, *Penegakan Hukum terhadap Kurir dalam Tindak Pidana Perdagangan Handphone Ilegal di Polres Bengkalis (Studi Kasus)*, Skripsi, Universitas Islam Riau, Riau, 2021.

<sup>22</sup> Muhammad Faqih, *Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Era Perdagangan Digital: Studi Kasus UMKM Pasar Tanah Abang*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2023.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum di Indonesia terhadap Tanggung Jawab Platform E-Commerce atas Peredaran Produk Ilegal atau Tidak Sesuai Standar di Aplikasinya**

Pengaturan hukum di Indonesia terhadap tanggung jawab platform *e-commerce* atas peredaran produk ilegal atau tidak sesuai standar masih menunjukkan kelemahan normatif yang signifikan.<sup>23</sup> Meskipun sejumlah regulasi telah eksis, belum ada ketentuan yang secara eksplisit dan tegas mengatur batas tanggung jawab penyedia platform digital terhadap produk yang diperjualbelikan oleh pihak ketiga melalui sistem mereka.<sup>24,25</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul dari produk yang tak sesuai standar atau membahayakan konsumen. Namun, UUPK belum secara spesifik mengatur posisi hukum platform *e-commerce* sebagai entitas digital yang memfasilitasi transaksi antara pihak penjual dan pembeli.<sup>26</sup> Akibatnya, banyak platform berdalih bahwa mereka hanya bertindak sebagai "penyedia sarana", bukan pelaku usaha yang bertanggung jawab atas produk.

Demikian pula, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, lebih berfokus pada pengaturan infrastruktur transaksi elektronik, keamanan sistem, dan perlindungan data pribadi. Meski Pasal 27 melarang distribusi informasi yang melanggar hukum, undang-undang ini tidak memberikan kejelasan tentang peran dan tanggung jawab platform dalam mengendalikan konten atau produk ilegal yang dijual di dalam sistem mereka.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Ishep Maulana, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Palsu di Pasar Digital*, JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum, Vol.1, No.1 (Juli 2025).

<sup>24</sup> Samsul Djamiludin dan Fokky Fuad, *Pertanggungjawaban Hukum Marketplace di Indonesia Terkait Pelanggaran Hak Cipta: Tantangan, Regulasi, dan Upaya Pencegahan dalam Era E-Commerce*, UNES Law Review, Vol.6, No.3 (Maret 2024).

<sup>25</sup> Nurul Hidayati Indra Ningsih dkk., *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis di Era Teknologi*, PT. Nawala Gama Education, Yogyakarta, 2025.

<sup>26</sup> Pasal 4 dan 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>27</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, yang secara khusus mengatur perdagangan melalui sistem elektronik, telah mulai mengarahkan tanggung jawab kepada pelaku usaha digital. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa penyelenggara platform wajib menjamin bahwa produk yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, peraturan ini masih memiliki kelemahan karena tidak memberikan sanksi tegas dan tidak menyatakan secara eksplisit bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh platform jika terjadi pelanggaran, khususnya terkait produk ilegal.<sup>28</sup>

Dalam teori hukum, tanggung jawab platform *e-commerce* dapat dianalisis melalui tiga pendekatan utama. Pertama, *fault liability* mengharuskan adanya pembuktian kelalaian atau kesalahan dari platform dalam mengendalikan transaksi atau memverifikasi keabsahan produk. Kedua, *risk liability* menekankan bahwa meskipun tidak ada kesalahan langsung, platform tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kegiatan berisiko tinggi seperti peredaran produk ilegal. Ketiga, *strict liability* mewajibkan tanggung jawab mutlak, tanpa perlu pembuktian kesalahan, jika platform terbukti menjadi bagian dari rantai distribusi barang yang merugikan konsumen.<sup>29</sup>

Secara faktual, posisi strategis platform dalam mengelola lalu lintas transaksi, menyimpan data penjual, dan menayangkan iklan produk menunjukkan bahwa mereka bukan hanya perantara pasif. Mereka memiliki kontrol yang cukup besar terhadap interaksi dan transaksi yang terjadi di dalam sistem. Oleh karena itu, alasan bahwa platform hanyalah “penyedia tempat” menjadi tidak relevan secara normatif maupun fungsional dalam realitas digital saat ini.

Ketidakjelasan regulasi ini menyebabkan ruang abu-abu (*legal vacuum*) dalam penegakan tanggung jawab. Akibatnya, konsumen yang dirugikan oleh produk ilegal sering kali tidak memiliki jalur hukum yang jelas untuk menuntut pertanggungjawaban. Platform pun cenderung menghindari dari kewajiban hukum dengan mengacu pada kekosongan pengaturan ini.

---

<sup>28</sup> Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>29</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.



Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan dan memberlakukan regulasi baru yang secara tegas mengatur tanggung jawab hukum platform *e-commerce*.<sup>30,31</sup> Regulasi tersebut harus mencakup kewajiban proaktif platform dalam memverifikasi legalitas produk, transparansi informasi penjual, serta sanksi administratif atau perdata atas pelanggaran yang terjadi. Dengan pendekatan ini, hukum akan mampu berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang tidak hanya melindungi hak konsumen, tetapi juga memastikan keadilan dalam ekosistem perdagangan digital.

## **2. Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce atas Kerugian Konsumen Akibat Produk Ilegal yang Dijual oleh Pihak Ketiga (Seller)**

Pertanggungjawaban hukum platform *e-commerce* atas kerugian konsumen akibat produk ilegal yang dijual oleh pihak ketiga (penjual) merupakan isu sentral dalam dinamika hukum perlindungan konsumen di era digital. Di satu sisi, platform *e-commerce* bertindak sebagai fasilitator transaksi yang menghubungkan penjual dan pembeli; namun di sisi lain, mereka memiliki posisi strategis yang memungkinkan kontrol atas proses perdagangan, mulai dari seleksi penjual hingga promosi produk di dalam sistemnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara eksplisit memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang aman, legal, serta sesuai dengan standar yang berlaku.<sup>32</sup> Namun, norma ini belum secara tegas menempatkan platform digital sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab langsung atas produk yang dipasarkan oleh pihak ketiga dalam ekosistem digital. Kekosongan ini telah menciptakan ruang interpretasi yang sering kali digunakan oleh platform untuk menghindari pertanggungjawaban dengan dalih hanya sebagai “penyedia tempat”.

Dalam perspektif teori hukum, terdapat tiga pendekatan utama untuk menganalisis kemungkinan pertanggungjawaban platform:

---

<sup>30</sup> Agung Abdul Rahman Wiyono dan Nando Dwi Kurniawan, *Tanggung Jawab Hukum dalam Perdagangan E-Commerce Lintas Negara*, Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada), Vol.5, No.2 (Juni 2025).

<sup>31</sup> Falah Al Ghozali dan Try Hardyanthi, *Perlindungan Konsumen Pada Platform E-Commerce: Regulasi dan Peran Pemerintah*, Ethics and Law Journal: Business and Notary, Vol.2, No.3 (Juli 2024).

<sup>32</sup> Pasal 4 dan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

a. Teori Kesalahan (*Fault Liability*)

Teori ini menuntut adanya bukti bahwa platform telah melakukan kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan terjadinya kerugian pada konsumen. Dalam konteks ini, kelalaian dapat berupa kegagalan platform untuk memverifikasi legalitas barang yang dipasarkan atau membiarkan produk ilegal tetap tersedia di dalam sistem meskipun telah terdapat laporan dari konsumen atau regulator.<sup>33</sup> Apabila kelalaian ini dapat dibuktikan, maka platform seharusnya dimintai tanggung jawab sebagaimana pelaku usaha lainnya. Namun, dalam praktik, pengawasan terhadap platform masih lemah, dan pembuktian kelalaian sering kali terbentur keterbatasan akses terhadap data internal platform.

b. Teori Risiko (*Risk Liability*)

Melalui pendekatan *risk liability*, tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada platform meskipun tidak ada kesalahan secara langsung. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa kegiatan perdagangan digital mengandung risiko inheren, dan pihak yang memperoleh manfaat ekonomis dari kegiatan tersebut (dalam hal ini platform) harus menanggung konsekuensi hukumnya.<sup>34</sup> Platform *e-commerce* mengontrol sistem algoritma, menampilkan rekomendasi produk, bahkan dalam banyak kasus mengelola sistem pembayaran dan pengiriman. Oleh karena itu, keterlibatan ini memperkuat alasan untuk menempatkan mereka sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas risiko kerugian yang dialami konsumen.

c. Teori *Strict Liability*

Adapun teori *strict liability* memperkenalkan teori tanggung jawab mutlak tanpa memperhitungkan unsur kesalahan atau kelalaian. Dalam konteks perlindungan konsumen, pendekatan ini sangat relevan karena mengedepankan prinsip *protective law*, yakni hukum yang melindungi pihak yang secara struktur lebih lemah yaitu konsumen.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

<sup>34</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.

<sup>35</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Routledge, London, 2017.



Dalam hal terjadi kerugian akibat produk ilegal atau berbahaya, platform tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun secara langsung tidak menjadi produsen maupun penjual. Argumentasi ini diperkuat oleh fakta bahwa tanpa sistem platform, produk-produk tersebut tidak akan sampai ke konsumen.

Dalam praktiknya, banyak platform digital berlindung di balik posisi sebagai “perantara pasif”, meskipun mereka memiliki kendali signifikan atas aktivitas yang terjadi dalam sistem mereka. Posisi ini secara yuridis problematik, mengingat platform tidak hanya memfasilitasi transaksi, tetapi juga berperan dalam promosi, algoritma pencarian produk, serta penyimpanan data penjual. Ketika terjadi kerugian akibat produk ilegal, platform seharusnya turut dimintai tanggung jawab karena telah memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.

Ketidajelasan regulasi mengenai posisi dan tanggung jawab hukum platform e-commerce menciptakan *rehtvacuum* yang berimplikasi negatif terhadap keadilan konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian sering kali tidak memiliki jalan hukum yang efektif untuk menuntut ganti rugi, terutama jika penjual berada di luar negeri atau menggunakan identitas fiktif.

### **3. Urgensi Pembentukan Regulasi yang Lebih Tegas Terkait Tanggung Jawab Platform E-Commerce dalam Melindungi Konsumen dari Produk Ilegal**

Ketidajelasan regulasi mengenai tanggung jawab hukum platform *e-commerce* atas peredaran produk ilegal yang dijual oleh pihak ketiga (penjual) menciptakan celah normatif yang signifikan dalam perlindungan konsumen digital. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memang memberikan jaminan hak bagi konsumen atas produk yang aman, berkualitas, dan sesuai standar hukum yang berlaku.<sup>36</sup> Namun, regulasi ini belum mengatur secara eksplisit tentang tanggung jawab platform digital sebagai penyedia sistem transaksi daring yang memfasilitasi penjualan produk yang dilakukan oleh pihak ketiga.

---

<sup>36</sup> Pasal 4 dan Pasal 19, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Celakanya, dalam praktiknya, banyak platform *e-commerce* berlindung di balik status hukum sebagai “perantara” (intermediary) untuk menghindari tanggung jawab. Meskipun platform memiliki kendali terhadap sistem transaksi, informasi produk, dan identitas penjual, mereka sering mengklaim bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pihak ketiga selaku penjual langsung.<sup>37</sup> Hal ini menimbulkan ketimpangan struktur hukum yang merugikan konsumen, karena ketika kerugian terjadi, misalnya karena produk berbahaya, ilegal, atau palsu sehingga tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, turut memberikan kerangka hukum bagi aktivitas digital, termasuk transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Namun, fokus utama regulasi ini adalah pada aspek teknologi dan informasi, bukan pada tanggung jawab substantif dalam transaksi komersial digital. Pasal 27 memang melarang distribusi informasi yang melanggar hukum, tetapi tidak menyebutkan secara spesifik kewajiban platform untuk menyaring atau mengawasi konten dan produk ilegal yang dipasarkan melalui sistem mereka.<sup>38</sup> Dengan demikian, hukum yang ada belum menciptakan mekanisme yang dapat dimanfaatkan konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban dari platform yang lalai atau pasif.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 mencoba mengisi sebagian celah tersebut dengan menetapkan kewajiban umum bagi platform untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, norma ini bersifat deklaratif dan minim sanksi. Permendag ini tidak menjabarkan secara operasional tanggung jawab platform dalam melakukan verifikasi atas legalitas produk atau identitas penjual pihak ketiga, serta tidak menetapkan sistem pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran hukum oleh pengguna sistem.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Warisman, J. J. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. UI Pers, Jakarta, 1996.

<sup>38</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

<sup>39</sup> Permendag No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dari sudut pandang teori hukum, tiga pendekatan utama dapat digunakan untuk memperjelas basis pertanggungjawaban platform *e-commerce*:

a. Teori Kesalahan (*Fault Liability*)

Menurut teori ini, platform dapat dimintai tanggung jawab apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mencegah peredaran produk ilegal. Kelalaian tersebut bisa berupa tidak melakukan verifikasi terhadap identitas penjual, mengabaikan laporan konsumen, atau gagal menyaring produk berbahaya yang diiklankan.<sup>40</sup>

b. Teori Risiko (*Risk Liability*)

Teori ini menyatakan bahwa dalam aktivitas berisiko tinggi seperti transaksi digital terbuka, pelaku sistem harus tetap bertanggung jawab terhadap potensi kerugian konsumen meskipun tidak terbukti adanya kesalahan. Karena platform memperoleh keuntungan ekonomi dari transaksi tersebut, maka beban risiko harus ditanggung sebagai bentuk keadilan distribusional.<sup>41</sup>

c. Teori Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Berdasarkan teori ini, tanggung jawab hukum dapat dibebankan tanpa harus membuktikan kesalahan atau kelalaian. Dalam konteks barang yang secara nyata berbahaya atau ilegal, platform tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena keberadaan sistemnya berkontribusi secara kausal terhadap penyebaran produk tersebut kepada publik.<sup>42</sup>

Secara praktik, penghindaran tanggung jawab oleh platform *e-commerce* memunculkan *legal vacuum* yang membahayakan posisi konsumen. Penjual pihak ketiga sering kali tidak memiliki alamat yang jelas, menggunakan identitas fiktif, atau berdomisili di luar yurisdiksi nasional, yang menyebabkan proses hukum menjadi tidak efektif. Konsumen pun kehilangan akses terhadap pemulihan hukum yang adil dan cepat.

---

<sup>40</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

<sup>41</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.

<sup>42</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Routledge, London, 2017.

Oleh karena itu, reformasi regulasi menjadi sangat mendesak. Regulasi masa depan perlu mempertegas peran dan tanggung jawab platform sebagai bagian integral dari rantai distribusi produk, bukan sekadar penyedia sarana. Platform harus diwajibkan untuk melakukan verifikasi legalitas produk dan identitas penjual sebelum memperbolehkan transaksi berlangsung, serta diberi sanksi administratif dan perdata yang proporsional jika lalai menjalankan fungsi tersebut.

Dengan kerangka regulasi yang lebih kuat, akan tercipta keseimbangan antara kebebasan berinovasi dalam teknologi dan perlindungan hak-hak fundamental konsumen. Hal ini tidak hanya mendorong platform *e-commerce* untuk lebih bertanggung jawab secara sosial, tetapi juga menciptakan iklim kepercayaan yang sehat dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia.

### **C. PENUTUP**

Pengaturan hukum di Indonesia terkait tanggung jawab platform *e-commerce* atas produk ilegal masih kurang jelas dan tidak tegas. Meskipun ada peraturan perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang ITE, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur kewajiban platform untuk mengawasi produk yang dijual oleh pihak ketiga. Hal ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan platform *e-commerce* untuk menghindari tanggung jawab atas produk ilegal.

Platform *e-commerce* seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas produk ilegal yang dijual oleh pihak ketiga. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum, seperti *fault liability*, *risk liability*, dan *strict liability*, platform memiliki peran besar dalam memastikan bahwa produk yang dijual tidak melanggar hukum. Meskipun banyak platform yang berlindung sebagai perantara, mereka tetap memiliki kontrol besar atas sistem transaksi dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas produk yang dijual. Oleh karena itu, regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan bahwa platform *e-commerce* bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat produk ilegal.

Pembaruan regulasi yang lebih tegas sangat diperlukan untuk memastikan tanggung jawab platform e-commerce dalam melindungi konsumen dari produk ilegal. Saat ini, platform e-commerce sering menghindari tanggung jawab dengan alasan sebagai "perantara," padahal mereka mengontrol transaksi dan produk yang dipasarkan. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan tegas, platform e-commerce akan lebih bertanggung jawab dalam memverifikasi dan mengawasi produk yang dijual, serta mengurangi risiko kerugian bagi konsumen. Pembaruan ini akan memperbaiki perlindungan konsumen dan menciptakan pasar digital yang lebih aman dan adil.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. (Jakarta: Kencana).
- Apeldoorn, Van. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Hidayat, Sabrina. 2020. *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*. (Jakarta: Scopindo Media Pustaka).
- Joko, Hambali, I., dan Damayanti, R. 2025. *Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital UMKM*. (Padang: Takaza Innovatix Labs).
- Kelsen, Hans. 2017. *General Theory of Law and State*. (London: Routledge).
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Laporan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) 2023–2024*. Jakarta: Kemendag RI, 2024.
- Ningsih, N. H. I., Misnawati, Muthia Sakti, Ordiyasa, I. W., Dadin Solihin, dan Ariyadi. 2025. *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis di Era Teknologi*. (Yogyakarta: PT. Nawala Gama Education).
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).
- Wardhani, N. E., Sepriano, S., dan Yani, R. S. 2025. *Hukum Perdata: Konsep dan Implementasi*. (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Warisman, J. J. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: UI Press).

### Publikasi

- Al Ghozali, Farid dan Tiara Hardyanthi. *Perlindungan Konsumen pada Platform E-Commerce: Regulasi dan Peran Pemerintah*. Ethics and Law Journal: Business and Notary. Vol.2. No.3. (Juli 2024).
- Djamaludin, S. dan Fuad, F. *Pertanggungjawaban Hukum Marketplace di Indonesia terkait Pelanggaran Hak Cipta: Tantangan, Regulasi, dan Upaya Pencegahan dalam Era E-Commerce*. UNES Law Review. Vol.6. No.3. (Maret 2024).
- Husna, Siti Ulfah, Darmawijaya, dan Nurlaila Fithria. *Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana: Studi Terhadap Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA*. Parhesia. Vol.3. No.1 (Juni 2025).
- Irawanda, Andre. *Analisis Peran E-Commerce dalam Peningkatan Pertumbuhan Sektor Ritel*. Circle Archive. Vol.1. No.7 (Mei 2025).
- Lusiana, Wahyuni. *Perspektif Hukum Perdata terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Ekosistem E-Commerce: Pemetaan Kajian dan Prospek Regulatori*. Kabillah: Journal of Social Community. Vol.9. No.1. (Juni 2024).
- Maulana, Iqbal. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Palsu di Pasar Digital*. JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum. Vol.1. No.1. (Juni 2025).
- Nasution, Eri Yanti, dkk., *Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah). Vol.3. No.2 (Juni 2020).
- Nurtresna, R., dan Mabsuti, M. *Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol.4. No.2 (Agustus 2024).



Saudira, Rania Aisyah. *Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang yang Melanggar Merek dalam Perdagangan Online Marketplace (Studi Kasus: Penyelenggara Perdagangan Online dan Isu Pemalsuan Produk)*. *Innovative: Journal of Social Science Research*. No.4. No.2 (April 2024).

Siagian, Fransiska S., G. M. Saragih dan F. M. Silaban. *Implementation of Strict Liability and Liability Based on Fault Concepts in Environmentally Sound Economic Development in Indonesia*. *JUSTICES: Journal of Law*. Vol.3. No.3 (November 2024).

Sodikin, Sodik. *Perkembangan Konsep Strict Liability sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi*. *Al-Qisth Law Review*. Vol.5. No.2 (Mei 2022).

Tamaela, Kevin W. dan R. A. Solichin. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Elektronik (E-Commerce): Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *HUMANIORUM*. Vol.3. No.3 (Desember 2025).

Wahyuni, Sri dan Silvia Julianti. *Transformasi Perdagangan Internasional Melalui Digitalisasi dan E-Commerce: Peluang dan Tantangan*. *Prosiding Seminar Nasional Amikom Surakarta*. Vol.2 (Desember 2024).

Wiyono, A. A. R. dan N. D. Kurniawan. *Tanggung Jawab Hukum dalam Perdagangan E-Commerce Lintas Negara*. *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)*. Vol.5. No.2 (Juni 2025).

### **Karya Ilmiah**

Adeson. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Kurir dalam Tindak Pidana Perdagangan Handphone Ilegal di Polres Bengkalis (Studi Kasus)*. Skripsi, Riau: Universitas Islam Riau.

Faqih, Muhammad. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Era Perdagangan Digital: Studi Kasus UMKM Pasar Tanah Abang*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Maharani, Yusmi Zam Zam. 2024. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik*. Tesis. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Simbolon, Andry. 2025. *Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan Ekologis*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### **Website**

CNBC Indonesia. *Video: 92% Aduan Konsumen Mayoritas Soal e-Commerce, Apa Masalahnya?* 2024. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240212113421-4-521885/video-92-aduan-konsumen-mayoritas-soal-e-commerce-apa-masalahnya>. diakses pada 19 April 2025.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Bok Rok Su, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra**  
*Kekosongan Hukum dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce Atas Produk Ilegal dalam Transaksi Digital*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Laporan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) 2023–2024*.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.